



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Roni Bin Parjo Ahmadun ;
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Februari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jetis Rt.01 Rw.04 Desa Pacarmulyo
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/III/2023/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 36/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2023/PN Wsb, tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna oranye biru, No.Reg: AA-3531-JP, NoKa: MH1JFD225DK513516, NoSin: JFD2E2511459, beserta anak kuncinya.

Dikembalikan kepada Saksi Fatchur Rochman Bin Hamdi. :

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, Bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari 2023, bertempat di Dusun Jetis Rt.02 Rw.04 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun melewati sebuah rumah untuk pergi ke warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna orange biru dalam keadaan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci, selanjutnya Terdakwa langsung mengunci serta menutup lubang kunci sepeda motor, dan mengambil kunci kontak serta menyimpan di kantong belakang sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa kenakan dan membawa ke warung ;
- Selanjutnya sekira pukul 01:00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju halaman depan rumah tersebut dan langsung membuka lubang kunci, lalu memasukkan kunci kontak kedalam lubang kunci dan membuka kunci stang sepeda motor Honda Beat warna orange biru tersebut. -----
- Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor hingga sampai dekat Mushola kurang lebih 100 (seratus) meter, Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke kanan posisi menyala, dan menekan tombol *starter* yang terletak di stang sebelah kanan. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa membawa ke terminal Sawangan untuk melepas Plat Nomor serta Spion yang terpasang di sepeda motor Honda BEAT tersebut dan Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor yang kemudian Terdakwa buang di sungai serayu.
- Kemudian pada kurang lebih pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem untuk meminta tolong bertukar sepeda motor, dengan alasan bahwa Terdakwa akan ke Banjarnegara dan takut apabila membawa sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor dan Spion, dan Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem kemudian memperbolehkannya. Sehingga Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu milik Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem dan meninggalkan sepeda motor BEAT yang telah Terdakwa ambil sebelumnya tersebut. Akan tetapi Terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara, karena setelah bertukar sepeda motor dengan Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem, Terdakwa justru menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fatchur Rochman Bin Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya pernah diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh polisi sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang saksi alami ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe NC11BF1D A/T, No.Pol : AA3531JP, nomor rangka : MH1JFD225DK513516, Nomor mesin : JFD2E2511459, tahun pembuatan 2013, warna orange biru ;
- Bahwa Pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 WIB, di halaman depan rumah saksi alamat : Dsn.Jetis Rt.02 Rw.04 Ds.Pacarmulyo Kec.Leksono Kab.Wonosobo, sedangkan menurut keterangan yang saya dengar dari Terdakwa pada saat itu bahwa pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 Wib, saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, tipe NC11BF1D A/T, No.Pol AA3531JP, nomor rangka MH1JFD225DK513516, Nomor mesin JFD2E2511459, tahun pembuatan 2013, warna orange biru di halaman depan rumah mertua saksi di Dsn.Jetis Rt.02 Rw 04 Ds Pacarmulyo Kec. Leksono Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Selanjutnya saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk beristirahat di dalam rumah ;
- Bahwa pukul 20.00 Wib saat saksi akan memasukkan sepeda motor kedalam rumah tidak menemukan kunci kontak sepeda motor ;
- Bahwa Kemudian saat saksi keluar mengecek sepeda motor ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan tertutup pengaman lubang kunci ;
- Bahwa pukul 04.00 Wib, saat saksi bangun mengecek sepeda motor ternyata sudah tidak ada ;

Halaman 4 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bayu Sidik Raharjo Bin Muh Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian tersebut
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Tursaid bahwa sepeda motor Pak Fatchur Rochman telah diketemukan, dan yang mengambil adalah Ahmad Roni Kemudian setelah diketahui keberadaan Ahmad Roni di Kasiran, dijemput oleh Pak Riwanto dan dibawa ke Balaidesa Pacarmulyo ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Polmas Pak Heru Prasetya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 09.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Honda Beat milik pak Fatchur Rochman hilang saat di parkir di halaman depan rumah Mbah Tamami, kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Leksono atau Polres Wonosobo ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Tursaid bahwa sepeda motor telah diketemukan, dan yang mengambil adalah Ahmad Roni ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 04.30 Wib, di halaman depan rumah Mbah Tamami alamat Dsn.Jetis Rt.02 Rw.04 Ds. Pacarmulyo Kec. Leksono Kab Wonosobo ;
- Bahwa yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT tipe NC11BF1D A/T, No.Pol AA3531JP, nomor rangka MH1JFD225DK513516, Nomor mesin JFD2E2511459, tahun pembuatan 2013 warna orange biru ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang hilang tersebut adalah milik Pak Fatchur Rochman, dan pada bagian jok terdapat lubang sobek karena ditusuk menggunakan kunci oleh anak, dan pada bagian standar tengah terdapat tambahan las karena pernah rusak karena kecelakaan ;
- Bahwa kerugian kurang lebih Rp 9.500.000 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Tursait Alias Tuter bin Kaspar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya mendapat informasi bahwa sepeda motor Honda Beat milik pak Fatchur Rochman hilang dan saksi mendapat informasi dari Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tursaid bahwa sepeda motor Pak Fatchur Rochman telah diketemukan, dan yang mengambil adalah Ahmad Roni ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 09.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Honda Beat milik pak Fatchur Rochman hilang saat di parkir di halaman depan rumah Mbah Tamami ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pak Tursaid bahwa sepeda motor Pak Fatchur Rochman telah diketemukan, dan yang mengambil adalah Ahmad Roni ;
- Bahwa yang hilang akibat pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe NC11BF1D A/T, No.Pol AA3531JP, nomor rangka MH1JFD225DK513516, Nomor mesin JFD2E2511459, tahun pembuatan 2013, warna orange biru ;
- Bahwa kerugian kurang lebih Rp 9.500.000 ;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Pak Fatchur Rochman adalah Ahmad Roni ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencocokkan nomor rangka dengan nomor rangka yang tertera pada Stnk sepeda motor milik Fatchur Rochman, setelah tau motor hilang ;
- Bahwa Ozi datang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saksi menaruh kecurigaan tentang sepeda motor yang dibawa oleh Ozi karena tidak dilengkapi dengan plat nomer dan spion ;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan foto nomor rangka sepeda motor tersebut, saksi mencocokkan dan ternyata cocok ;
- Bahwa Fatchur Rochman adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 10.00 Wib, saat saksi potong rambut di tempat poto g rambut Pak SALIM alamat: Dsn.Jetis Ds Pacarmulyo Kec Leksono Kab Wonosobo ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 18.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru dalam keadaan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci ;
- Bahwa terdakwa langsung mengunci serta menutup lubang kunci sepeda motor dan mengambil kunci kontak serta menyimpan di kantong belakang sebelah kiri celana panjang yang saksi kenakan dan membawa ke warung Angkringan ;
 - Bahwa pukul 23.30 Wib, terdakwa kembali melintas depan rumah Mbah Tamami dan melihat keadaan sepi serta posisi sepeda motor masih dalam keadaan seperti saat terakhir saksi tinggalkan ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01.00 Wib, terdakwa mengambil keputusan untuk mengambil sepeda motor milik Pak Fatchur Rochman yang terparkir di halaman depan rumah Mbah Tamami. Lalu saksi berjalan kaki menuju halaman depan rumah Mbah Tamami dan langsung membuka lubang kunci, lalu memasukkan kunci kontak kedalam lubang kunci dan membuka kunci stang ;
 - Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor hingga sampai dekat Mushola kurang lebih 100 (seratus) meter terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke kanan posisi On dan sesampainya di terminal Sawangan, terdakwa melepas Plat Nomor serta Spion yang terpasang di sepeda motor Honda Beat dan terdakwa simpan di bagasi sepeda motor lalu saksi buang di sungai serayu ;
 - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu milik Ozi dan meninggalkan sepeda motor Beat milik Pak Fatchur Rochman yang terdakwa ambil ;
 - Bahwa terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara, karena setelah bertukar sepeda motor dengan OZI saksi pulang dan tidur ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 08.00 Wib, terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy milik Ozi melalui media sosial Facebook dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ada yang menawar hingga terjadi kesepakatan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa sepakat dengan pembeli untuk transaksi Cod di dekat Makam Dsn Jetis Ds Pacarmulyo Kec. Leksono Kab Wonosobo. Selanjutnya saya meminta tolong Dewa untuk mengantarkan saksi sampai di dekat Makam dengan mengendarai sepeda motor masing masing ;
 - Bahwa terdakwa di jemput oleh Pak Riwanto dan dibawa ke balai desa

Halaman 7 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacarmulyo. Sesampainya di balaidesa Pacarmulyo, terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang salah satunya Pak Fatchur Rochman dan setelah ditanya terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik Pak Fatchur Rochman yang sedang terparkir di halaman depan rumah Mbah Tamami Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Wonosobo dan diperiksa sekarang ini ;

Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna oranye biru, No.Reg: AA-3531-JP, NoKa: MH1JFD225DK513516, NoSin: JFD2E2511459, beserta anak kuncinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01:00 WIB bertempat di Dusun Jetis Rt.02 Rw.04 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, saat Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun melewati sebuah rumah untuk pergi ke warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna orange biru dalam keadaan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengunci serta menutup lubang kunci sepeda motor, dan mengambil kunci kontak serta menyimpan di kantong belakang sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa kenakan dan membawa ke warung ;
- Bahwa pukul 01:00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju halaman depan rumah tersebut dan langsung membuka lubang kunci, lalu memasukkan kunci kontak kedalam lubang kunci dan membuka kunci stang sepeda motor Honda BEAT warna orange biru tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor hingga sampai dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushola kurang lebih 100 (seratus) meter, Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan memutar kunci kontak ke kanan posisi menyala, dan menekan tombol *starter* yang terletak di stang sebelah kanan ;

- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa membawa ke terminal Sawangan untuk melepas Plat Nomor serta Spion yang terpasang di sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor yang kemudian Terdakwa buang di sungai serayu ;
- Bahwa pukul 06.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem untuk meminta tolong bertukar sepeda motor, dengan alasan bahwa Terdakwa akan ke Banjarnegara dan takut apabila membawa sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor dan Spion ;
- Bahwa dan Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem kemudian memperbolehkannya. Sehingga Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna abu abu milik Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem dan meninggalkan sepeda motor Beat yang telah Terdakwa ambil sebelumnya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara, Terdakwa justru menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Roni Bin Parjo Ahmadun sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO, "Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01:00 WIB bertempat di Dusun Jetis Rt.02 Rw.04 Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, saat Terdakwa Ahmad Roni Bin Pajro Ahmadun melewati sebuah rumah untuk pergi ke warung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna orange biru dalam keadaan kunci kontak masih tertancap di lubang kunci, dimana Terdakwa langsung mengunci serta menutup lubang kunci sepeda motor, mengambil kunci kontak serta menyimpan di kantong belakang sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 01:00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menghidupkan sepeda motor dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, Terdakwa membawa ke terminal Sawangan untuk melepas Plat Nomor serta Spion yang terpasang di sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa simpan di bagasi sepeda motor yang kemudian Terdakwa buang di sungai serayu ;

Menimbang, bahwa tanggal 25 Februari 2023 pukul 01:00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Muhammad Fauzi Alias Ozi Bin Sarwanto Binem untuk meminta tolong bertukar sepeda motor, dengan alasan bahwa Terdakwa akan ke Banjarnegara dan takut apabila membawa sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor dan Spion, dan Terdakwa tidak pergi ke Banjarnegara, Terdakwa justru menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pelakunya yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut telah terkandung unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain yakni milik saksi Suratman dan saksi Junaidi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna oranye biru, No.Reg: AA-3531-JP, NoKa: MH1JFD225DK513516, NoSin: JFD2E2511459, beserta anak kuncinya, Dikembalikan kepada Saksi Fatchur Rochman Bin Hamdi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Roni Bin Parjo Ahmadun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, warna oranye biru, No.Reg: AA-3531-JP, NoKa: MH1JFD225DK513516, NoSin: JFD2E2511459, beserta anak kuncinya ;Dikembalikan kepada saksi Fatchur Rochman Bin Hamdi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2023 oleh kami, Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Majelis tersebut dibantu oleh Sri Susilowati S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera,

Sri Susilowati S.H.